



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib untuk memelihara arsip dan dokumen Pemilu, termasuk dokumen hukum;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Akun Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/HM.0/7101/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/HM.0/7101/2021

tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02/PK.01-BA/7101/2023 Tanggal 2 Januari 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/HM.0/7101/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 43/HM.0/7101/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
4. melakukan supervisi untuk peningkatan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
5. melaksanakan rapat rutin setiap bulan untuk evaluasi pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;

6. melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan PPK, dan PPS dalam Pemilu atau Pemilihan.

KETIGA

: Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

1. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
2. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
3. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;
4. melaksanakan rapat-rapat tentang pengelolaan JDIH;
5. membuat kreatifitas design publikasi dokumentasi hukum;
6. menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (JDIH);
7. Mensosialisasikan dokumentasi dan informasi hukum melalui Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Bolmong;
8. melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan PPK, dan PPS dalam Pemilu atau Pemilihan;
9. menyampaikan laporan pengelolaan JDIH kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui email: jdi.h.kpusulut@gmail.com.

KEEMPAT

: Pembiayaan atas Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2023

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Lilik Mahmudah	Ketua KPU	Ketua Tim Pembina
2.	Alfian Buang Pobela	Anggota KPU	Pembina
3.	Ingga Sastrawan Adampe	Anggota KPU	Pembina
4.	Afif Zuhri	Anggota KPU	Pembina
5.	Hasrul Dumambow	Anggota KPU	Pembina
6.	Ratuganesty Mokoginta	Sekretaris KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Evie Jane Indria, S.H, M.Si	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi/Admin Website JDIH KPU Bolmong/Admin Media Sosial JDIH KPU Bolmong/Desain Grafis
2.	Ratuganesty Mokoginta, S.E	Kasubbag Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Pierre A. Angkouw, S.E	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi/ Desain Grafis

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
4.	Ridhayanti Darumeat	Fungsional Umum di Subbagian Hukum	Arsip Dokumen Hukum

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evi Jane Indria, S.H., M.Si